

KAJIAN TERHADAP HUKUM RAJAM DALAM PERZINAAN



SKRIPSI

DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DI SUSUN OLEH :

INDAH ROFI'ATUN D.S.R

9837 3162

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si
2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri. Indah Rofi'atun D.S.R

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

" Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Indah Rofi'atun D.S.R

NIM : 9837 3162

Judul : **KAJIAN TERHADAP HUKUM RAJAM DALAM PERZINAAN**

sudah dapat diajukan ke Sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2003 M
9 Zulqa'dah 1423 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP : 150 266 740

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri. Indah Rofi'atun D.S.R

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Indah Rofi'atun D.S.R

NIM : 9837 3162

Judul : **KAJIAN TERHADAP HUKUM RAJAM DALAM
PERZINAAN**


sudah dapat diajukan ke Sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2003 M
9 Zulqa'dah 1423 H

Pembimbing II



Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP : 150 152 259

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KAJIAN TERHADAP HUKUM RAJAM DALAM PERZINAAN

yang disusun oleh :

Indah Rofi'atun Dwi Setyo Rini

NIM : 9837 3162

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 28 Januari 2003 M. dan dinyatakan telah diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Januari 2003 M.
25 Zulqa'dah 1423 H.

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna

NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang

Drs. M. Rizal Qasim, M.Si

NIP. 150 256 649.

Pembimbing I

Drs. Kholid Zullfa, M.Si

NIP. 150 266 740

Pembimbing II

Ibnu Muhdir, S.Ag, M.Ag

NIP. 150 152 259

Penguji I

Drs. Kholid Zullfa, M.Si

NIP. 150 266 740

Penguji II

Drs. Mahrus Munajat, M.Hum

NIP. 150 206 055

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dengan penyusun skripsi ini berpedomen pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan 0543/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet.(dengan titik di bawah)
ع	ain		koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka dan ha
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	.	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

B. Ta'marbutoh di akhir kata

1. Bila dimatikan h

حكمة جزية	ditulis ditulis	hikmah jizyah
--------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserab dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutoh hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطرة	ditulis	Zakatul-ṭiṭrah
-------------	---------	----------------

C. Vokal Pendek

_____	fathah	a
_____	kasrah	i
_____	dammah	u

D. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + yā' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

E. Vokal Rangkap

1	fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

F. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'a>n
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta tidak menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	al-Sama>'
الشمس	ditulis	al-Syams

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian klimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dan menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawil furūd atau zawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahlussunanah atau ahl al-sunnah

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini khusus
penyusun persembahkan buat
Kedua Orang tuaku, yang selalu memberikan
Do'a dan restu serta Rida dalam setiap
langkah.*

*selanjutnya skripsi ini penyusun
persembahkan buat yang tersayang
A.A' (Iyus Hendriyus.)*

*yang selalu menemani dalam suka maupun
duka. Dan tak lupa juga buat keponakanku
yang lucu. Dan rekan-rekan yang terlibat
dalam penulisan skripsi ini (Mas Kholil dan
Embak Ayok) makasih atas bantuannya.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya kepada kita (khususnya penyusun), sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan apa yang penyusun harapkan.

Salawat serta salam tak lupa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita semua, dan yang telah membawa umatnya ke jalan yang lurus dan diridai oleh Allah SWT. Amin.

Dan tak lupa penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini, karena tanpa dorongan dan bantuan dari para pihak yang akan penyusun sebutkan di bawah ini, penyusun yakin kurang bersemangat, pihak-pihak tersebut adalah :

1. Bpk. Dr. Syamsul Anwar, M. Ag. selaku dekan fakultas syari'ah.
2. Bpk. Drs. Kholid Zulfa, M. Si. sebagai pembimbing I, yang selalu memberikan dorongan dan sumbangan pemikiran.
3. Bpk. Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag. sebagai pembimbing II, yang selalu memberikan masukan-masukan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

4. Segenap civitas akademik yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini, dan teman-teman kelas yang selalu memberikan bantuannya serta teman-teman lain yang tidak bisa penyusun sebutkan di sini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun sangat berlapang dada untuk menerima segala saran, kritik dan ide yang bersifat membangun demi terciptanya karya yang lebih baik di masa mendatang. Akhirnya, penyusun berharap semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penyusun tetapi juga masyarakat muslim di dunia. Amin.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

ربنا توكلنا وإليك المصير

Yogyakarta, 25 Januari 2003 M
22 Zūlqā'dah 1423 H.

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Indah Rofi'atun D.S.R
NIM. 98373162

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. HUKUMAN RAJAM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.	
A. Pengertian Hukum Rajam	17
B. Tujuan Hukum Pidana Islam	21
C. Asas-asas dalam Hukum Pidana Islam	27
D. Syarat-syarat Hukuman	38
E. Dasar-dasar Hukuman Rajam	41
BAB III. HUKUMAN RAJAM ANTARA HUKUM TUHAN DAN HUKUM KEMANUSIAAN.	
A. Hukuman Rajam sebagai Hukum Tuhan	43
B. Hukuman Rajam sebagai Hukum Kemanusiaan	45
C. Islam dan Hak-hak Asasi Manusia	51
BAB IV. ANALISIS TERHADAP HUKUMAN RAJAM DALAM PERZINAAN.	
A. Eksistensi Hukuman Rajam dalam Hukum Pidana Islam	56
B. Relevansi Hukuman Rajam dengan Kemanusiaan	68
BAB V. PENUTUP.	
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemah Ayat dan Hadis	I
2. Biografi Sarjana/Ulama	IV
CURICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus perzinaan, baik itu dalam lingkup antar individu maupun dalam bingkai komersialitas yang biasa disebut pelacuran atau prostitusi, merupakan masalah yang sangat problematik, dan itu telah terjadi sejak masa lalu. Prof. Dr. Med. S.J. Warrow sebagaimana dikutip oleh Drs. Z. Kasijan, dalam salah satu tulisannya mengemukakan bahwa prostitusi itu telah dikenal manusia sepanjang sejarah kemasyarakatan dan sepanjang sejarah kebudayaan. Sejak zaman kuno masalah prostitusi itu merupakan kenyataan, atau satu gejala dari perkembangan masyarakat, yang berbeda hanyalah pandangan manusia pada tiap dimensi atau fase tertentu dari sejarah itu yang ditentukan oleh pandangan hidup, sikap orang terhadapnya dan macam kebudayaan yang didukungnya.¹⁾

Di dalam hukum pidana Islam (Jinayah) sangat diutamakan akan terciptanya perlindungan terhadap setiap individu manusia. Dan secara lebih khusus, al-Gazali, sebagaimana yang dikutip oleh KH. Husein Muhamad, dengan sangat mengesankan telah merumuskan kemaslahatan ini dalam bukunya yang terkenal *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Uşul*, ia mengatakan bahwa :

“Kemaslahatan menurut saya adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama, yaitu menjaga lima hal : agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl) dan harta benda (hifz al-mal). Setiap hal yang mengandung perlindungan terhadap lima prinsip ini adalah

¹⁾ Z. Kasijan, *Tinjauan Psikologis; Larangan Mendekati Zina dalam al-Qur'an*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), hlm. 46.

kemaslahatan, dan setiap yang menegaskannya adalah kerusakan (mafsadah), menolak kerusakan adalah kemaslahatan.²⁾

Walaupun seringkali hukum pidana Islam itu dijadikan sebagai celah negatif oleh sebagian kaum orientalis dengan mengatakan bahwa hukum pidana Islam itu kurang manusiawi, seperti halnya hukum Qisas, rajam dan potong tangan. David de Santilana misalnya, sebagaimana dikutip oleh Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, mengatakan bahwa karena hukum Islam menerapkan hukum semisal, maka ia sama saja dengan konsepsi primitif tentang pembalasan.³⁾

Pada dataran idealita hukum pidana Islam yang telah ditetapkan sesuai dengan nas al Qur'an dan al Hadis sesungguhnya dapat memenuhi apa yang disebut sebagai fungsi sanksi dalam hukum, baik itu fungsi restitutif untuk mengembalikan stabilitas sosial pada keadaan sebelum terjadinya suatu delik pidana, maupun fungsi represif untuk menekan setiap individu lain agar tidak melakukan suatu delik pidana yang telah terjadi.

Akan tetapi pada dataran realita, hukum pidana Islam sering terbentur dengan keadaan-keadaan yang sulit untuk didekati dengan hukum tersebut, apakah itu berkaitan dengan kultur sosial setempat atau bahkan hukum positif yang dipegang oleh suatu negara yang telah ditetapkan sebagai rujukan hukum bagi semua warga negara yang bersangkutan. Termasuk penilaian-penilaian yang dilontarkan oleh para ilmuwan dan sarjana, baik dari dalam negeri maupun dari

²⁾ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKiS, 2001), hlm. 140.

³⁾ *Jurnal al-Hudud HMJ Jinayah Siyasa*, Fak. Syari'ah, IAIN sunan Kalijaga, 1999, hlm 1.

luar negeri, sehingga resistensi terhadap pemberlakuan hukum pidana Islam menjadi bertambah besar.

Dalam kehidupan sehari-hari suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori delik pidana sering muncul dan senantiasa menghiiasi nuansa interaksi sosial. Dan ternyata sepanjang sejarah kehidupan manusia dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, bahkan dari generasi ke generasi, perbuatan itu telah sering terjadi dan terus berulang.

Fenomena kehidupan memperlihatkan bahwa ternyata salah satu sisi pergaulan hidup masyarakat telah bergeser dan cenderung mengarah kepada pengakuan budaya terhadap gaya hidup prostitutif. Masyarakat secara kolektif memang masih memandang fenomena seperti itu adalah satu hal yang menjijikkan, merusak bangunan moralitas anak bangsa dan karena itu harus segera diberantas atau paling tidak diupayakan minimalisasi kuantitas kasus prostitusi atau perzinaan tersebut. Tetapi secara individual ternyata orang masih “menyukai” hal itu.

Pada dasarnya perzinaan bukan merupakan masalah individual, kesukuan, nasional ataupun internasional, tetapi hal itu lebih merupakan problem yang begitu erat kaitannya dengan masalah kemanusiaan, baik itu menyangkut moralitas, sikap, budaya atau bisa juga menyangkut masalah ekonomi – walau agak jauh – dan bahkan menyangkut sebuah peradaban dalam satu generasi. Sedangkan hal itu sangat sulit – dan tidak pernah dapat – terselesaikan.⁴⁾

⁴⁾ Z. Kasijan, *Tinjauan Psikologis; Larangan Mendekati Zina dalam al-Qur'an.*, hlm. 46.

Dalam Hukum Pidana Islam, melakukan perbuatan zina atau perzinaan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang benar-benar tercela dan termasuk dalam kategori dosa yang sangat besar, dan menurut klasifikasi dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Dengan demikian ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan itu sangatlah berat, yaitu hukuman rajam dengan melempari pelaku dengan batu di hadapan orang banyak sampai mati.⁵⁾ Maka hukuman rajam sebenarnya sama dengan hukuman mati, hanya mungkin prosesinya saja yang berbeda.

Akan tetapi, fakta realitas empiris memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata hukuman rajam tersebut jarang sekali dilaksanakan, termasuk di negara-negara muslim. Setiap orang kemudian merasa ngeri dan merasa tidak tega untuk menerapkan hukuman rajam tersebut. Mereka mempertanyakan di mana letak sisi kemanusiaannya bila ternyata seorang pelaku perbuatan zina harus dihukum sedemikian rupa sampai kemudian meninggal. Persoalan seperti itu menimbulkan implikasi negatif bagi identitas Hukum Pidana Islam dan bahkan bagi Islam itu sendiri secara keseluruhan.

Maka dalam hal ini ada dua hal yang serasa tidak berjalan secara harmonis, yaitu antara idealita – di satu sisi – bahwa hukum atau ketetapan (dalam hal ini adalah hukuman rajam dalam kasus perzinaan) yang telah digariskan Allah dan Muhammad sebagai utusan-Nya merupakan satu hal yang paling ideal dan sebagai hambanya harus senantiasa melaksanakannya, dan realita – di sisi lain – yang menunjukkan bahwa ternyata dalam masyarakat terdapat resistensi yang cukup

⁵⁾ Hukuman rajam itu berlaku bagi mereka yang sudah menikah, tetapi bagi orang yang belum menikah maka hukumannya adalah dera atau cambuk seratus kali.

kuat dan ketidak sepakatan terhadap hukuman rajam ini. Hukuman rajam yang identik dengan hukuman mati ini dianggap begitu kejam dan tidak manusiawi sehingga tidak perlu lagi dipertahankan dan harus segera dirubah.

Oleh karena itu sudah saatnya Islam dengan Hukum Pidana (Fiqh Jinayat)-nya mampu merespon fenomena-fenomena seperti tersebut di atas. Di sini peranan Hukum Islam harus mampu menangkap sisi-sisi normativitas teks al Qur'an dan al Hadis sekaligus sisi teks sosiologis empiris dan psikologis kultural dalam memandang kasus perzinaan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah seperti terurai di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi hukuman rajam dalam hukum pidana Islam ?
2. Bagaimana relevansi hukuman rajam dengan kemanusiaan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang sekiranya penyusun harapkan untuk dapat tercapai :

1. Untuk menjelaskan eksistensi hukuman rajam dalam hukum pidana Islam
2. Untuk menjelaskan relevansi hukuman rajam dengan kemanusiaan

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini secara khusus adalah untuk Menjelaskan eksistensi hukuman rajam dalam hukum Islam serta menjelaskan relevansinya dengan sisi-sisi kemanusiaan. Sedangkan tujuan umumnya adalah

untuk memperkaya hasanah keilmuan Islam sebagai kontribusi pemikiran terhadap Hukum Pidana Islam, dan dapat dijadikan bahan rujukan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk melacak jawaban atas masalah pokok yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka uraian beberapa literatur berikut ini dapat menjadi bahan kajian dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian-penelitian tentang hukuman mati maupun jilid telah banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh terkenal, diantaranya : Dra. Noerwahidah HA dalam karyanya "*Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*", mengatakan bahwa hukuman rajam sampai mati di zaman modern tetap dilaksanakan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya (hukuman) hendaklah dilakukan dengan baik sehingga tidak terlalu menyakitkan korban.⁶⁾

Abdul Qadir 'Audah dalam "*at-Tasyri' al-Jināi al-Islāmi*" mengatakan bahwa sebaiknya dalam menjatuhkan hukuman jilid tidak mengakibatkan binasa, karena pada dasarnya hukuman itu bersifat pembalasan bukan pembinasaan. Maka dalam melaksanakan hukuman hendaknya jangan di tempat yang sangat panas, atau tempat yang sangat dingin jika takut menambah *madarat*. Dan janganlah melaksanakan hukuman terhadap orang yang sakit hingga ia sembuh terlebih dahulu dan terhadap orang yang sedang nifas hingga selesai nifasnya, dan terhadap orang yang hamil ditunggu sampai ia melahirkan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan sebagian mazhab Imam Ahmad.

⁶⁾ Noer wahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : PN al-Ikhlās, 1994).

Sedangkan sebagian ulama berpendapat keringanan hukuman tersebut hanya bagi wanita yang hamil saja.⁷⁾

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnahnya* menjelaskan mengapa bagi pezina dikenakan hukuman yang sangat berat (rajam dan jilid seratus kali), karena zina itu sudah terang merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan berat. Ditilik secara ilmiah zina adalah salah satu di antara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina merupakan sebab utama daripada kemelaratan, pemborosan, kecabulan dan pelacuran.⁸⁾

Sedang Drs. Marsum dalam "*Jinayat*" (*Hukum Pidana Islam*), mengungkap bahwa pelaksanaan hukuman dera itu dilakukan dengan tongkat; keras ringannya cukupan, diratakan ke seluruh badan selain tempat-tempat berbahaya. Pesakitan yang lemah badannya didera dengan pelepah kurma, dan pesakitan yang sakit sakitan didera dengan seratus tangkai anggur dan memukulkannya sekali. Dalam melaksanakan hukuman rajam, imam (pemimpin) memulainya kemudian diikuti orang banyak. Hukuman itu tidak boleh dilaksanakan tanpa izin imam (kepala negara).⁹⁾

⁷⁾ Abdul Qadir Aūdah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi*, (Beirut : Dār al-Kātib al-'Arabi, t.t.), II.

⁸⁾ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. 5 (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1990), IX.

⁹⁾ Marsum, *Jinayat, Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988).

Prof. Drs. H.A. Djazuli mengatakan bahwa sanksi zina itu bertahap. Pada permulaan Islam sanksi zina adalah ditahan di rumah sampai mati dan dicaci maki. Kemudian datang sanksi kedua yaitu jilid seratus kali, dan yang terakhir berdasarkan hadis nabi riwayat Muslim dari Ubadah bin al-Samit, bahwa bila seorang jejak dan seorang perawan berzina, maka sanksinya adalah jilid seratus kali dan dibuang selama satu tahun.¹⁰⁾

Sama halnya dengan Prof. Drs. H.A. Djazuli, Topo Santoso, SH, MH, dalam bukunya "*Menggagas Hukum Pidana Islam*" juga mengatakan bahwa hukuman bagi pezina yang belum menikah (*gairu muhsan*) adalah seratus kali dera, sedang bagi yang sudah menikah (*muhsan*) adalah rajam.¹¹⁾

Sedang Dr. Abdus Salam Arief, MA dalam jurnal *al-Hudud* menjelaskan bahwa eksistensi hukuman rajam dalam hukum pidana Islam itu diakui, meskipun dalam penerapannya hukuman tersebut harus dilihat dari kasus perkasus berdasarkan kemaslahatan dan hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dapat dipertimbangkan bagi pezina muhsan.¹²⁾

Selanjutnya berkaitan dengan wacana kemanusiaan yang berkembang saat ini, perlu kiranya dikupas mengenai tinjauan nilai-nilai kemanusiaan terhadap konsep hukuman rajam dalam hukum pidana Islam. Di sinilah penyusun mencoba untuk memfokuskan pembahasan dalam kajian hukuman rajam ini. Apa yang menjadi persoalan dalam wacana hak asasi manusia juga menjadi perhatian

¹⁰⁾ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Ed. 2, Cet. 2, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997).

¹¹⁾ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung : asy-Syamil Press dan Grafika, 2001).

¹²⁾ Abdus Salam Arief, *jurnal al-Hudud*, HMJ jinayah siyasaah 1999.

penyusun, sehingga dapat ditarik hubungan yang selaras antara wacana-wacana di atas.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai agama yang universal, Islam mengandung ajaran-ajaran yang berlaku untuk semua tempat dan zaman. Itulah syari'at Islam yang secara aplikatif dalam realitas kehidupan harus memiliki dua ciri. *Pertama*, mempunyai daya hidup sepanjang masa. *Kedua*, memelihara seluruh kebutuhan manusia dalam bidang hukum dan tata aturan hidup. Syari'at Islam memenuhi kedua ciri ini. Kemampuan bertahan hidup sepanjang masa dan memenuhi kebutuhan manusia dalam bidang hukum dan tata aturan hidup, karena syari'at Islam adalah lengkap. Selain itu syari'at Islam selalu mampu memenuhi tuntutan zaman yang selalu berubah, karena ia berwatak harmonis dan seimbang (*wasatān*), dinamis dan kenyal.¹³ Dalam kaidah usuliyah disebutkan bahwa : "*hukum bergerak menurut illat / kausalitasnya*", serta adanya kaidah "*tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan dan zaman*".¹⁴⁾

Nas-nas al-Qur'an menandakan bahwa tujuan (*gāyah*) hukum Islam, baik yang global (*mujmal*) maupun yang terinci (*tafṣilī*), adalah mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mendatangkan kemaslahatan (*maṣlahat*) bagi umat manusia, mengurus dunia dengan bijak – baik dan adil – serta menunjuki jalan yang dapat ditempuh akal manusia, baik untuk kesejahteraan dunia maupun untuk

¹³⁾ Nourouzzaman Siddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Cet I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 97.

¹⁴⁾ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKiS, 2001), hlm. 151.

kebahagiaan di akhirat. Hasbi mengatakan bahwa tujuan utama ini harus tercermin dalam segala cabang-cabang hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia.¹⁵⁾

Pembuat hukum tidak membuat ketentuan-ketentuan hukum dari syari'ah tanpa tujuan apa-apa. Melainkan di sana ada tujuan-tujuan tertentu yang luas. Dengan demikian untuk memahami pentingnya suatu ketentuan, mutlak perlu mengetahui apa tujuan dari ketentuan itu.

Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syari'ah sebagai berikut¹⁶⁾ :

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syari'ah. Ini merupakan hal di mana kehidupan manusia sangat tergantung sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan pokok yang primer ini (*daruriyyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-syari'ah al-khamsah* (tujuan-tujuan syari'ah), yaitu : *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, *hifz al-nasl*¹⁷⁾, dan *hifz al-'aql*.
2. Menjamin keperluan-keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajjiyat*. Ini mencakup hal-hal yang penting bagi itu dari berbagai

¹⁵⁾ Nourouzzaïman siddiqi, *Fiqh Indonesia*, hlm. 99.

¹⁶⁾ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hlm. 130-131.

¹⁷⁾ Merupakan jaminan atas kehidupan privasi-setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keterunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. *Free sex*, hukumnya dilarang, begitu pula homoseksual dan lesbian, karena bertentangan dengan prinsip ini. Pengantar Dr. H. Said Aqiel Siradj dalam *Wacana Keadilan dalam Islam*, (Jakarta : ELSAM, 1998).

fasilitas untuk masyarakat, dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.

3. Membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik atau *tahsinat*.

Maka menurut Hasbi, dalam menjatuhkan hukuman perlu diperhatikan dua hal : *pertama*, menimpakan siksa yang setimpal dengan kejahatan material (*naḍariyah maddiyah*) atas si pelaku demi tegaknya keadilan; dan *kedua*, mendidik si pelaku kejahatan (*naḍariyah syakh-siyah*) agar menjadi anggota yang baik dalam masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.¹⁸⁾

Adalah sesuai dengan rasa keadilan, jika setiap perbuatan mendapat ganjaran yang setimpal. Ancaman hukuman pada hakikatnya adalah untuk mencegah manusia agar tidak terjerumus ke dalam kancah kejahatan dan keingkaran yang karenanya kemaslahatan masyarakat menjadi terganggu. Maka dari itu, kejahatan yang mengancam kehidupan manusia, perorangan dan ketentraman masyarakat, diancam dengan kehilangan jiwa si pelakunya. Kejahatan pidana yang bersifat *hadd* memang pantas diancam dengan hukuman mati, sebab perbuatan jahat yang dilakukan sangat mengganggu ketentraman umum.¹⁹⁾

¹⁸⁾ Nourouzzaman Siddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya.*, hlm. 101.

¹⁹⁾ *Ibid.*.

Penetapan hukuman pidana zina merupakan rahmat. Demikian pula mengetahui dan menegakkannya. Seandainya Allah tidak menetapkan hukuman itu, maka para maniak seks akan berlomba masuk ke dalam martabat kebinatangan, sehingga martabat kemanusiannya, cahaya akal, dan pelita hatinya akan sirna dan padam. Hukuman itu akan menjadi benteng penghalang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Itulah sebabnya, ia akan terpuji dan mendapat kerelaan dari Zat Yang Maha Berbuat karena lebih mengedepankan akalnya ketimbang hawa nafsunya. Ketika hukuman itu ditegakkan, maka rasa sakit yang dirasakan pelaku zina dapat membuatnya merasa jera melakukan hal-hal yang sama.²⁰⁾

Hukuman rajam adalah termasuk kategori hukuman *ḥadd* dan merupakan pidana yang paling berat bagi pelaku delik perzinaan. Akan tetapi al-Qur'an tidak menjelaskan hukum rajam tersebut secara jelas, al-Qur'an hanya menyebutkan adanya dera seratus kali bagi pelaku perzinaan, yakni dalam surat an-Nūr (24) : 2 yang berbunyi :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين
 الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين²¹⁾

Dalam syari'at, sanksi terhadap sesuatu perbuatan diberlakukan setahap demi setahap, bahkan ada pula larangan itu dimulai dengan cara yang bersifat

²⁰⁾ Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman al-Bukhari, *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 120.

²¹⁾ an-Nūr (24) : 2.

peringatan dengan berbagai ragam ungkapan yang dinyatakan dalam al Qur'an. Seperti sanksi perzinaan yang diberlakukan tahap demi tahap, sejalan dengan ayat yang diundangkan, pada awalnya sanksi perzinaan dinyatakan dalam surat an-Nisā' (4) : 15 dan 16, yang berbunyi :

وَاللّٰتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.²²⁾

وَالَّذَانِ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا
رَحِيمًا.²³⁾

Sanksi yang diungkapkan oleh kedua ayat tersebut adalah bersifat temporer, karena dalam ayat tersebut ada pula penegasan “sampai Allah memberikan jalan lain bagi mereka” yang berarti pula ada sanksi lain yang akan diberlakukan. Kebenaran ini terwujud dalam surat an-Nūr (24) : 2 tersebut, yang menurut riwayat bersumber dari ‘Aisyah dan Saad bin Muad, diwahyukan pada tahun keenam semenjak hijrah Nabi ke Madinah.²⁴⁾

Pembatalan hukum yang demikian itu, menurut ulama usul disebut *naskh*, yaitu membatalkan pelaksanaan hukum syara' dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan penghapusannya secara jelas atau *implisit*. Baik

²²⁾ an-Nisā' (4) : 15.

²³⁾ a n-Nisā' (4) : 16.

²⁴⁾ Abū al-A'la' al-Maudūdi, *Tafsīr Surah an-Nūr*, (Damsyiq : Dār al-Fikr, 1960), hlm. 9-10.

penghapusan itu secara keseluruhan atau sebagian, menurut kepentingan yang ada.²⁵⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur tentang hukum rajam untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terikat.²⁶⁾

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu dengan memaparkan dan menganalisa berbagai perbedaan pendapat mengenai hukum rajam serta hubungannya dengan sisi-sisi kemanusiaan.

3. Pendekatan Masalah

Dalam upaya untuk menjawab permasalahan seperti yang dikemukakan dalam pokok masalah di atas, penyusun menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

²⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Jakarta : PT RajaGrafindo persada, t.t), hlm. 368.

²⁶ Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 63.

- a. Pendekatan *normatif*, yakni melakukan pencermatan terhadap teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam.
- b. Pendekatan *sosiologis*, yakni pengamatan atau penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perkembangan sosial atau gejala-gejala sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini, digunakan dalam analisa yang dikemukakan pada bab keempat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini penyusun menggunakan data-data dari sumber-sumber :

- a. *Primer*, yaitu buku-buku pokok yang berkaitan langsung dengan tema pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, seperti *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islami, al-Jarimah wa al-'Uqubah li al-Fiqh al-Islami*, dan lain-lain.
- b. *Sekunder*, yaitu data-data yang menunjang terhadap pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Analisis Data

- a. *Deduktif*, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah, terutama tentang perbedaan pendapat mengenai hukum rajam.²⁷⁾
- b. *Induktif*, yaitu cara berfikir untuk menemukan pemecahan masalah dari berbagai pendapat mengenai hukum rajam, terutama hubungannya dengan sisi-sisi kemanusiaan.²⁸⁾

²⁷⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. XXI, (Yogyakarta : Andi Ofset, 1989), hlm. 36-37.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam tulisan ini sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk mengetahui tentang hukuman rajam secara definitif akan diuraikan dalam **bab kedua**, meliputi Pengertian hukuman rajam, asas-asas dalam hukum pidana Islam, dan penyusun ungkap pula mengenai teori pemidanaan, serta syarat-syarat dijatuhkannya hukuman dan dilengkapi dengan dasar-dasar pelaksanaan hukuman rajam.

Selanjutnya pada **bab ketiga** penyusun mencoba untuk menjelaskan tentang hukuman rajam antara hukum Tuhan dan hukum kemanusiaan yang meliputi hukuman rajam sebagai hukum Tuhan dan hukuman rajam sebagai hukum kemanusiaan, serta wacana tentang Islam dan Hak-hak Asasi Manusia.

Setelah itu pada **bab keempat** barulah penyusun melakukan pembahasan mengenai analisis terhadap hukuman rajam dalam perzinaan. Dalam pembahasan ini akan dikupas mengenai eksistensi hukuman rajam dalam hukum Pidana Islam, serta relevansi hukuman rajam dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dan terakhir adalah **bab kelima** yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dalam skripsi ini dan juga saran-saran bagi penelitian selanjutnya.

²⁸⁾ Mardalis, *Metode Penelitian ; Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, Cet 5, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 20-21.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi terhadap kasus perzinaan ditetapkan menurut *syar'i* dengan dua macam bentuk hukuman, yaitu hukuman dera seratus kali bagi pezina, baik yang muḥṣan atau gairu muḥṣan sebagaimana tertera dalam al Qur'an surat an-Nur ayat 2, dan hukuman rajam sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Nabi terhadap Ma'iz dan Gamidi. Maka dengan adanya nas yang jelas tersebut, kita pegangi ketentuan al Qur'an yang merupakan petunjuk pasti serta tidak diragukan kebenarannya. Dan menurut riwayat yang bersumber dari 'Aisyah dan Saad bin Mu'ad, bahwa surat an-Nur (24) : 2 tersebut diwahyukan pada tahun keenam semenjak hijrahnya Nabi ke Madinah. Sedang hukuman rajam yang dipraktekkan Nabi terhadap Ma'iz dan Gamidi tersebut berdasarkan kitab Taurat yang di dalamnya terdapat hukuman rajam pula. Jadi pada waktu itu surat an-Nur (24) : 2 belum turun, karena Nabi tidak mungkin menjalankan putusan yang seberat itu tanpa petunjuk dari Allah.
2. Hukuman rajam merupakan hukuman yang tidak sesuai dengan petunjuk al Qur'an, maka hukuman yang muhkam adalah hukuman jilid di mana hukuman jilid merupakan suatu ketetapan yang sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka tatanan masyarakat yang luas, dan tidak

hanya dalam ukuran individu. Artinya bahwa dengan hukuman ini nilai martabat kemanusiaan dan kehormatan manusia dapat dipertahankan.

B. Saran-saran

.Dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak hal yang kemudian muncul dalam benak penyusun sendiri, terutama berkaitan dengan wacana hukum pidana Islam baik secara umum maupun secara spesifik mengenai hukuman rajam ini.

Persoalan-persoalan mengenai hukum pidana Islam ini hendaknya terus dikaji lagi, sehingga apa yang telah menjadi konsep dalam hukum pidana Islam ini dapat bersifat aplikatif. Artinya dapat hidup di dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Walau bagaimana pun, hukum pidana Islam adalah suatu ketentuan tersendiri yang tidak kalah pentingnya dengan hukum-hukum yang lain. Apalagi ketika kita melihat masyarakat yang hidup dalam komunitas Islam, hal itu mencerminkan adanya keselarasan dan keharmonisan antara yang idealitas dengan realitas. Itulah yang senantiasa diharapkan dan dicita-citakan oleh penyusun dalam jangka waktu ke depan, yang mungkin tidak dapat diprediksi kapan terwujudnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Gema Risalah Press, 1992.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 Juz., Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982.

Marāḡī, Mustafā, al, *Tafsir al-Marāḡī*, 30 jilid, Mesir : tnp, 1974.

Maududī, Abū al-A'la, al, *Tafsir Surah an-Nūr*, Damsiq : Da' al-Fikr, 1960.

Sabuni, M. Ali, as, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Cet. 2, 2 Jilid, Bandung : PT. al-Ma'arif, 1977.

Rowā' al-Bayān, Tafsir Ayat al-Ahkām, 2 Jilid, Makkah Mukarramah : tnp. t.t..

Siddiqi, M. Hasbi, as, *Tafsir al-Qur'anul Madjied. "AN-NUR"*, Djakarta : Bulan Bintang, 1964, 30 Juz.

2. Kelompok Hadis

'Asqatānī, Ibn Hajar, al, *Butūḡ al-Maram*, "Kitab al-Jami", ttp : Da' al-Fikr. t.t.

Dawūd, Abū. *Sunan Abi Dawūd*. "Kitab al-Hudud". 4 juz, ttp : Da' al-Fikr. t.t..

Muslim, Muslim. *Sahih Muslim*. "Kitab al-Hudud". 2 juz, ttp : al-Qana'ah. t.t.

Tirmidzi, Imām, at. *al-Jāmi' as Sahih*, "Abwab al-Hudud", 8 juz, Beirut : Da' al-Fikr. 1983.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet.3. Jakarta Utara : PT. RajaGrafindo Persada, 1993

'Audah, Abdul Qādir. *al-Tasyri' al-Jinā' al-Islāmi*, 2 jilid, Beiru' : Da' al-Katib al- 'Arabi. t.t.

Ainurrofiq, (Ed). *Mazhab Jogja; Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*. Djogjakarta : AR-RUZZ. 2002.

- Bahansi, A. Fati. *al-Jarām fī al-Fiqh al-Islāmī*. 2 jilid, ttp : tnp. 1962.
- *al-Siyāsah al-Jinaīyyah fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. ttp : Da' al-Harubah. 1965.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Edisi. 2. Cet. 2. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 1997.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyat)*. Bandung : CV. Pustaka Setia. 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Sjari'at Islam menurut Adjaran Ahlus-Sunnah*. Djakarta : Bulan Bintang, 1970.
- Hanafi, A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. cet.2. Jakarta :Bulan Bintang. 1976.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilm Usul al- Fiqh*. Kuwait : Da' al- Qalam. 1990.
- Mahmassani, sabhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung : PT al-Ma'arif. 1976.
- Marsum. *Jināyat; Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1988.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Cet I. Yogyakarta : Lkis. 2001.
- Muhammad, Abu Abdillah. *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia. 1999.
- Noerwahidah. *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya : PN al-Ikhlās. 1994.
- Rahman, Abd. I Doi. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 1996.
- *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1992.
- Sabiq, Sayyid, as, *Fiqh al-Sunnah*. Cet. '5. 3 juz, Beirut : Da' al-Fikr, 1992.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung : asy-Syamil Press dan Grafika. 2001.
- Siddiqi, M. Hasbi, as. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 1952.

----- *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra. 1998.

Siddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*. Cet I. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1997.

Syahbah, M. Abu. *al-Hudūd fī al-Islām*. Kairo : tnp. 1974.

Umam, Khairul. *Usul al-Fiqh II*. Bandung : CV Pustaka Setia. 1989.

Zahrah, Abu. *al- Jarīmah wa al-Uqūbah fī al- Fiqh al Islāmī*. Mesir : Da' al-Fikr. t.t.

4. Kelompok Umum

Arifin, Syamsul. *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan*. Yogyakarta : SIPRES, 1996.

Baker, Anton dan Ahmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius. 1990.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. XXI. Yogyakarta : Andi Offset. 1989.

Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Cet I. Bandung : Mandar Maju. 1995.

Kasijan. *Tinjauan Psikologis; Larangan Mendekati Zina dalam al-Qur'an*. Surabaya : PT Bina Ilmu. 1982.

Mardalis. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*. Edisi. 1. Cet 5. (Jakarta : Bumi Aksara. 1995.

Rasjidi. *Humanisme Dalam Islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 1980.

Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Gama Media. 2001.

Siradj, Said Aqiel. *Wacana Keadilan dalam Islam*. Jakarta : ELSAM. 1998.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Edisi. 1. Cet. 2. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2001.

Surakhmad, Winarno (Ed). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Edisi. VII. Bandung : Tarsito. 1982.

5. Kelompok Jurnal dan Kamus.

Jurnal al-Hudūd, HMJ, J.S, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Ma'luf, Lois. *al-Munjid fi al-Lugah*. Beirut : Dar al-Masyriq. 1986.

6. Majalah dan Ensiklopedi.

Ensiklopedi Hukum Islam. 6 jilid, Jakarta : PT Ichtiar van Hoeve. 1997.

Majalah Tempo. *Hukum Rajam dari Pakistan*. 3 Juli 1982.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran-lampiran

TARJAMAH

No.	F.N	Hlm	BAB I
1	21	12	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
2	22	13	Orang-orang yang memperbuat pekerjaan yang keji (berzina) di antara perempuan-perempuan, maka adakanlah empat orang saksi di antara kamu atas perbuatannya itu. kalau mereka itu mempersaksikan, penjarakanlah perempuan itu dalam rumahmu, sampai mereka mati atau Allah mengadakan jalan yang lain bagi mereka (ganti hukuman itu).
3	23	13	Dua orang yang mengerjakan pekerjaan keji di antara kamu, maka sakitilah keduanya (dengan dipukul atau didera). Kalau keduanya taubat dan memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kamu dari pada keduanya. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi penyayang.
BAB II			
1	6	18	Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di sisi Allah kecuali seorang laki-laki yang menumpahkan air maninya pada perempuan yang tidak halal baginya.
2	7	18	Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar. Nabi menjawab : kamu menyekutukan tuhanmu padahal Dia yang telah menciptakanmu, kemudian saya bertanya : apaklagi ya Rasulullah ? Nabi menjawab : kamu membunuh anakmu karena takut tidak bisa memberi makan mereka, saya bertanya lagi : kemudian apa ya Rasulullah, Nabi menjawab : berzina dengan anak istri tetanggamu.
3	23	26	Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.
4	24	26	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.
5	25	27	... dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

6	27	28	Dan kami tidak mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul.
7	33	31	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali di masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
8	34	31	...dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang.
9	39	33	Hindarkan bagi Muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum.
10	47	36	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
11	52	39	Tidak dicatat amal perbuatan dari tiga perkara : yaitu, orang yang tidur hingga ia bangun, perbuatan anak kecil hingga ia balig, dan orang gila hingga ia sembuh.
12	57	41	Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan haq, dan diturunkan kepadanya kitab, dan ketika turun ayat tentang rajam, maka Nabi melaksanakannya dan begitu juga sahabat-sahabat sesudahnya. Akan tetapi saya khawatir dengan berubahnya waktu akan ada orang yang berkata "tidak aku temukan ayat rajam dalam al-Qur'an", kemudian mereka mengingkari apa yang diwahyukan Allah. Ingatlah sesungguhnya hukum rajam dijatuhkan pada pezina yang muhsan.
13	58	41	Nabi telah menjatuhkan hukuman rajam, demikian juga Abu Bakar dan Umar. Seandainya Umar tidak khawatir akan dibilang menambah ayat, pasti Umar akan menuliskannya dalam mushaf, karena Umar khawatir akan datang seorang kaum, tetapi mereka tidak menemukan ayat rajam tersebut, kemudian mereka kufur.
14	60	42	Ambillah ketetapan hukum dariku, ambillah ketetapan hukum dariku, sungguh Allah telah membuat suatu jalan bagi mereka perawan dengan jejak (berbuat zina, dihukum) jilid seratus kali dan pengasingan satu tahun. Dan janda dengan duda (sudah berumah tangga), berzina dihukum jilid seratus kali dan rajam.

BAB IV			
1	1	56	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.
2	5	57	Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.
3	7	58	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.
4	10	59	Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.
5	28	66	Saya bertanya pada Abdulah ibn Abi Aufa, apakah Nabi pernah menjatuhkan hukuman rajam ? ia menjawab : pernah, kemudian saya bertanya lagi, sebelum surat an-Nur atau sesudahnya ? ia menjawab : saya tidak tahu.
6	31	68Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....

BIOGRAFI PARA ULAMA

1. Imam at-Tirmidzi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah ibn Musa ad-Dahhak as-Sallami ad-Darir al-Bugi at-Tirmidzi. Lahir di Turmuz kawasan Balkh yang terkenal juga dengan sebuah Jihun di daerah Transoksania Asia Tengah. Menurut sebagian ulama hadis, at-Tirmidzi lahir pada tahun 200 H/815 M, dan ada juga yang mengatakan lahir tahun 209 H/824 M. menurut al-Biqā'i nenek moyang at-Tirmidzi berasal dari Marw. Ia diperkirakan oleh al-A'zami mengadakan lawatan ke beberapa negara dalam usahanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi pada tahun 235 H dan kembali ke negerinya pada tahun 250 H. Ia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan itu diakui oleh para ulama di masanya. Hal ini dibuktikan pada peristiwa ketika ia hendak menukil hadis dari seorang syekh dengan cara mendiktekan, tapi ia tidak menuliskannya, kemudian syekh itu marah kepadanya dan menyuruhnya untuk mengulangi apa yang telah didiktekannya, maka ia mengulangi bacaan hadis dengan lancar dan tanpa ada kekeliruan. Kecerdasannya itu membuat syekh kagum kepadanya dan mendiktekan lagi beberapa hadis kepadanya. Ulama yang menjadi gurunya antara lain : Qutaibah ibn Sa'id, Abu Mas'ab Ibrahim ibn Abdillah al-Marawi, Ismail ibn Musa as-Saddi, Suwaid ibn Nasr, Ali ibn Hajar, Muhammad ibn Abdil Malik, Imam al-Bukhari, dan Iman Muslim. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya, yaitu : Abu Hamid Ahmad Abdillah ibn Dawud al-Marwazi, al-Hisyam ibn Kulaib asy-Syamsi, Muhammad ibn Mahbub al-Marwazi, Ahmad ibn Yusuf an-Nasafi, Dawud ibn Nasr ibn Suhail al-Bazdawi. At-Tirmidzi wafat pada hari senin tanggal 13 Rajab 279 H/9 Oktober 892 M, di Bugi dekat Turmuz. Karya-karyanya antara lain : *al-Jami' al-Mukhtasar min Sunan Rasulillah (al-Jami' as-Sahih)*, *Tawarikh, asy-Syamil an-Nabawiyah, az Zuhud, Asma' as-Sahabah* dan lain-lain.

2. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'as ibn al-Ishaq ibn Imran al-Azdi Abu Dawud as-Sijistani. Nenek moyangnya yang bernama Imran mati dalam perang Siffin pada masa khalifah Ali ibn Abi Thalib. Abu Dawud lahir pada tahun 202 H/817 M. sejak kecil, ia telah gemar menuntut ilmu, dan ia juga melawat ke beberapa negara, seperti : Khurasan, Hijam, Mesir, Iraq, dan al-Jazair. Ulama yang menjadi gurunya antara lain : Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Sulaiman ibn Abdirrahman ad-Dimasyqi, Sa'id ibn Sulaiman al-Wasiti, dan lain-lain. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya yaitu : at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abi 'Awanah, Abu Bakar ibn Abi Dawud, Basyar ad-Dawkabi, Ya'qub ibn Ishaq al-Asfarahi, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdil Karim ar-Razi, dan lain-lain. Imam Abu Dawud di kenal sebagai ulama (hadis) yang memiliki pengetahuan yang luas dan dalam, menguasai dengan baik seluk beluk hadis Nabi. Abu Syamsuddin menyebutnya sebagai *Sayyid al-Huffaz* atau penghulu utama hadis yang hafal

ratusan ribu hadis lengkap dengan matan dan sanadnya. Dalam kitab *as-Sunan* yang ditulisnya tidak ada hadis tentang kisah-kisah, akhlaq dan keutamaan amal. Ia telah menghadapkan kitabnya itu kepada Imam Ahmad ibn Hanbal dan mendapat pujian darinya. Kitab ini memuat hadis 4.800 dari seluruh hadis yang ia temukan (sejumlah 5.274 hadis). Menurutnya, hadis-hadis dalam kitab itu tidak ada perawi yang tertuduh dusta (*matruk*). Imam Abu Dawud wafat pada hari Jum'at tanggal 16 Syawwal 275 H/21 Februari 889 M.

3. Abdul Qadir Audah

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Caoro (Mesir) pada tahun 1930. Sebagai ahli ilmu hukum dan sebagai tokoh agama terkemuka dalam menegakkan keadilan, oleh karena itu beliau sangat disegani oleh masyarakat Islam maupun oleh pemerintah Mesir. Dalam karirnya beliau pernah menjadi anggota parlemen (DPR) dan sebagai pelopor dalam menggulingkan Faruq. Karena keberaniannya dalam menegakkan agama oleh pemerintah Gamal Abdul Naser beliau dianggap bersalah terhadap pemerintah, oleh karena itu beliau dihukum gantung dan habislah riwayat perjuangannya.

Dalam sejarah hukum beliau telah meninggalkan sebuah kitab yang sangat terkenal dan bermanfaat yaitu "*Tasyri al-Jina-i fi fiqh al-Islami muqaranatu bi al-qanun al-wad'i*".

4. Prof. Dr. Muhamad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar Cairo University, seorang ulama besar Mesir dan seorang ahli hukum Islam. Beliau menamatkan pendidikan tingginya di universitas Al-Azhar Kairo, sehingga mendapat gelar doktor. Kemudian dikirim ke Prancis dalam misi ilmiah yang disebut "*Bi'tsatu al-Malik Fouad I*" dimana beliau memperoleh gelar lagi dalam ilmu hukum Islam. Sekembalinya dari Prancis beliau memberi kuliah di universitas Fouad I, pada Fakultas Hukum Islam. Sebagai seorang ahli yang selalu menegakkan pendapatnya dengan *nas-nas* al-Qur'an dan hadis, namanya lekas menanjak sehingga pada penghabisan than lima puluhan, beliau telah menjadi guru besar (profesor) pada universitas tersebut. Dalam tahun lima puluhan itu juga beliau ditarik oleh almamaternya untuk ikut memberikan kuliah di universitas Al-Azhar tersebut. Beliau juga turut memberikan kuliah di Institus Studies yang didirikan Liga Arab (*Islamic Institute Studies*). Beliau termasuk salah satu panitia hukum terkemuka yang dibentuk oleh kementerian kebudayaan dan bimbingan nasional Mesir. Beliau menangani penggalan-penggalan mutiara-mutiara Islam yang berserakan dalam buku-buku Islam lama, yang berjilid-jilid besarnya, kemudian disajikan dalam bentuk buku. Abu Zahrah sebagai ahli hukum yang terkemuka dan produktif telah menghasilkan buku karangannya yang besar. Diantara karya-karya beliau antara lain, *al-ahwal al-syahsiyah*, *al-tirkah wa al-mawaris*, *buhuts fi al-riba*, *al-jarimah wa al-uqubah fi fiqh al-islami*, dan lain-lain.

5. A. Hanafi, MA

A. Hanafi, MA pada masa sekarang hayatnya adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pada tahun 1968 beliau telah pula menjabat sebagai ketua jurusan Fiqh pada Fakultas Syari'ah tersebut. Dan beliau telah memperoleh gelar kesarjanaannya dalam bidang ilmu syari'ah di Kairo, universitas di Mesir. Diantara karya ilmiah beliau adalah *Asas-asas hukum Pidana Islam, Pengantar teologi Islam*, dan lain-lain.

6. Prof. Dr. T.M. Hasbie Ash-Shiddiqie

Beliau lahir tanggal 10 maret 1904 di Lokseumawe. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Ia banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhamadiyah yakni Ibnu Salim Al-Kalili.

Tahun 1927 beliau belajar di Al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibeis. Kemudian tahun 1928 memimpin sekolah Al-Irsyad di Lokseumawe. Beliau juga gemar berdakwah di Aceh mengembangkan faham tajdid serta memberantas bid'ah dan khurafat. Tahun 1930 beliau menjadi kepala sekolah Al-Huds di Krungmane, mengajar di HIS dan Mulo Muhamadiyah, ketua Jong Islamisme Bon Aceh Utara. Tahun 1940 sampai 1942 menjadi direktur Darul Mu'allimin Muhamadiyah Kutaraja. Membuka akademi bahasa Arab dan pada zaman beliau menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh, anggota Syu Sangi Kaiden Cuo Sangi Ju di Bukittinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain : Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang. Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga guru besar di UII Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua lembaga penterjemah dan penafsir al-Qur'an Departemen Agama, ketua Lembaga Fiqh Islam Indonesia (LEFISI), anggota majlis Ifta Wa Tarjih DPP AL-Irsyad. Dan terkahir 22 Maret 1975, beliau mendapat gelar doktor honoris causa dalam ilmu Syari'at dari universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau wafat tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama : Indah Rofi'atun Dwi Setyo Rini
TTL : Bojonegoro, 15 september 1980
Alamat : Jl. Timoho Gg. Gading 24 A Sapen Baru Yogyakarta.
Orang Tua :
Bapak : M. Amin Mudzakir
Ibu : Sri Sulastri
Alamat : Glagahan Sugihwaras Bojonegoro Jawa Timur

Pendidikan :

- SD Glagahan Sugihwaras Bojonegoro, lulus tahun 1992.
- MTsI Talun Sumberrejo Bojonegoro Jawa Timur, lulus tahun 1995.
- MAI Talun Sumberrejo Bojonegoro Jawa Timur, lulus tahun 1998
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2003.

Pengalaman Organisasi :

- Sekretaris Pon-Pes Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro, 1995-1996
- Wakil Ketua Umum Pondok Putri Attanwir Talun Bojonegoro, 1996-1997
- Sekretaris Umum HMI MPO Komisariat Fakultas Syari'ah, 1999-2000
- Bendahara Umum BEMJ-JS Fak. Syari'ah, IAIN SUKA, 1999-2001.